



PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik pada perkara Cerai Talak yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara:

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXX; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TRI HARTOMO, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima No. 78.a, Kel. Kebon Manis, Kec. Cilacap Utara, Cilacap berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1674/KUASA/III/2024/PA.CLP tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi e-

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1216/164/ XII /2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX pada tanggal 29-11- 2010;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. -XXXXXXXX, Perempuan lahir Cilacap 25-12-2011
 2. -XXXXXXXX, Perempuan lahir di Cilacap 13-05-2013kedua anak tersebut saat ini ikut Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, dan damai, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan berujung percekcoakan dikarenakan karena
 - masalah ekonomi yaitu Termohon kurang menerima nafkah hasil jerih payah Pemohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023, ketika terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama seperti pada posita nomor 4 tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang kerumah Orang Tuanya di XXXXXXXXXXXX, Sehingga sampai perkara ini didaftarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu (1) tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas PEMOHON merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON karena suasana Rumah Tangga diliputi perselisihan dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus serta tidak ada kecocokan dan harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berketetapan untuk tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON;
8. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan PEMOHON diatas telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak / mengucapkan Ikrar Talak Raj'i kepada TERMOHON (Irma Yuiana Binti Sunarto) Di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada TRI HARTOMO, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bima No. 78.a, Kel. Kebon Manis, Kec. Cilacap Utara, Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1674/KUASA/III/2024/PA.CLP tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 21 Maret 2024 dan 01 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1216/164/ XII /2010 tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 November 2010 di KUA Kroya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Termohon kurang menerima nafkah hasil jerih payah Pemohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang kerumah Orang Tuanya di RT. 005/001 Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Sehingga sampai perkara ini didaftarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu (1) tahun lamanya sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 November 2010 di KUA XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang kerumah Orang Tuanya, Sehingga sampai perkara ini didaftarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Masalah Ekonomi dimana Termohon selalu menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1674/KUASA/III/2024/PA.CLP tanggal 19 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 November 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Termohon kurang menerima nafkah hasil jerih payah Pemohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang kerumah Orang Tuanya di RT. 005/001 Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Sehingga sampai perkara ini didaftarkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu (1) tahun lamanya sejak bulan Maret 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.500.00 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Misyanta, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.500,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	315.500,00

(tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)